

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM  
KONSINYASI**

**(Studi di Pasar Saka Selabung Kecamatan Muaradua  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**PUTRI PERTIWI**

1920104064



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2023**

## ABSTRAK

Kegiatan perekonomian semakin berkembang, terdapat banyak macam bentuk kerja sama dalam perdagangan, salah satunya konsinyasi. *Konsinyasi (consignment)* adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak mengalihkan kepemilikan barang kepada pihak lain untuk dijual kembali. Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik barang/*consignor*/pengamanat dengan penjual barang/*consignee*/komisioner di Pasar Saka Selabung hanya dilandaskan kepercayaan saja tanpa adanya perjanjian tertulis sehingga tidak jarang terjadi wanprestasi, yang salah satunya dimana ada *consignor* yang telat dalam pembayaran atau menunda-nunda pembayar barang konsinyasi yang melebihi batas waktu yang telah disepakati, hal ini menimbulkan berkurangnya rasa percaya antara para pihak.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian disimpulkan secara deduktif yang menarik yang bersifat umum ke khusus sehingga mudah dipahami.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik konsinyasi yang terjadi pada toko pakaian di Pasar Saka Selabung ini melalui beberapa tahap yang pertama yaitu diawali dengan penawaran diri dari pihak *consignee* kepada pihak *consignor* untuk melakukan transaksi konsinyasi, dilanjutkan dengan adanya tahap penitipan barang konsinyasi, dan diakhiri dengan pembayaran hasil penjualan barang. Akad yang dilakukan secara lisan. Praktik konsinyasi ini termasuk akad *wakalah bil ujah*, karena akad tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun terdapat kekurangan dimana *ujrah* yang didapatkan pihak *consignee* tidak ditentukan oleh pihak *consignor* melainkan didapatkan dari penambahan harga jual barang.

**Kata Kunci : Jual beli, Konsinyasi, Wakalah bil ujah**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

Ibnu Jauzi Rahimahullah berkata:

“RENCANA ALLAH PADAMU LEBIH BAIK DARI  
RENCANAMU. TERKADANG ALLAH MENGHALANGI  
RENCANAMU UNTUK MENGUJI KESABARANMU..  
MAKA PERLIHATKANLAH KEPADANYA KESABARAN  
YANG INDAH. TAK LAMA KAMU AKAN MELIHAT  
SESUATU YANG MENGGEMBIRAKAN...”

(Shoidul Khothir 1/205)

### **Dengan Rasa Syukur Penulis Didekasikan Skripsi Ini Kepada :**

1. Ayah (alm) Syafrijhon terima kasih untuk semua nasihan dan arahan yang pernah diberikan dan ibu tercinta terimakasih telah memberikan semua yang terbaik untuk putrimu.
2. Kakak-kakakku Ira Maya Sari, Winda Elvia, Zulfiones dan Diky Ardiansyah
3. Sahabat-sahabat dan orang-orang yang mempunyai peran penting dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	DZ
ر	Ra	R	R

ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	’	’
ي	Ya	Y	Y

## B. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal tunggal dilambangkan dengan tanda atau harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
اَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
اِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
اُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

2. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْ يَيْ فَيْ
أَوْ	<i>Fathah dan Waw</i>	Au	حَا وَا لَا

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما   می	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā /ā	مَا تَ   رَمَى	Māta/Ra mā
ی	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

### D. Ta Marbuthah

Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut:

1. Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan hammah maka transliterasinya adalah huruf *t*;
2. Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
3. Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= Raudhatul athfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= Al-Madīnah al-Munawwarah
الْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَّةُ	= Al-madrasah addīniyah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	= <i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	= <i>Nazzala</i>
الْبُرِّ	= <i>Al-birr</i>	الْحَجِّ	= <i>Al-ḥajj</i>

### F. Kata Sandang al

#### 1. Diikuti oleh huruf al-Syamsiyah

Ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ	= <i>As-Sayyidu</i>	التَّوَابُ	= <i>AtTawwābu</i>
الرَّجُلُ	= <i>Ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>As-Syams</i>

#### 2. Diikuti oleh huruf al-Qamariyah

Ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ	= <i>Al Jalāl</i>	الْبَدِيعُ	= <i>Al-badī' u</i>
الْكِتَابُ	= <i>Al-Kitāb</i>	الْقَمَرُ	= <i>Al-qamaru</i>

Catatan: baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	= Ta 'khuzūna	أُمِرْتُ	= Umirtu
الشَّهَادَةُ	=As-Syuhadā'	فَاتِ بِهَا	= Fa'tibihā

## H. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>ufū</u> al-kaila</i>	<i>Wa a<u>ufu</u>-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-<u>nās</u></i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu <u>fi</u> al-Madrasah</i>	<i>Yadrusu <u>fil</u>-madrasah</i>

## I. Huruf Kapital

Dalam transliterasi, penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama diri dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan Kata	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā <u>Muhammadun</u> rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madinatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri yang didahului kata <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat yang didahului kata <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

## J. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ = *wallāhu*

فِي اللَّهِ = *Fillāhi*

مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi*

لِلَّهِ = *Lillāhi*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Konsinyasi (Studi di Pasar Saka Selabung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”** sebagaimana waktu yang telah diamanatkan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syariat Islam untuk diimani, dipelajari, dan dihayati, serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama pada :

1. Untuk ayahku tercinta (Alm) Syafrijhon, dan ibuku tercinta Aprina, yang telah memberikan dukungan moril, materil, kasih sayang, serta do'a yang senantiasa dipanjatkan untuk menyertai setiap gerak langkah peneliti.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.SI selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, beserta seluruh wakil dan staf kantor pusat UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammd Harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku ketua jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Fatroyah Ars Himsyah

S.H.I., M.H.I selaku sekretaris jurusan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberi bantuan sejak awal proses skripsi ini.

5. Bapak Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag selaku pembimbing pertama dan dan Ibu Gibtiah, M.Ag selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan nasehat serta kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. (Alm) Bapak Dr. H. Marsaid., M.A dan Ibu Fatroyah Ars Himsyah S.H.I.,M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis di bidang akademik.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Kakak-kakakku Ira Maya Sari, Winda Elvia, Zulfiones dan Diky Ardiansyah yang banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
9. Kepada sahabat-sahabatku Adella Fitriani, Malinda Nurhaliza, Nadia Nurul Fadjri, dan Rosa Kurniawati, yang telah menemani penulis selama diperantauan.
10. Teman-teman seperjuangan khususnya keluarga besar Muamalah 3 (Hukum Ekonomi Syariah) angkatan 2019 yang selalu memberi dukungan dan semangat serta menjadi motivasi bagi penulis.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRASLITRASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Penelitian Terdahulu .....	11
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Jual Beli.....	19
1. Pengertian Jual Beli .....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
B. Konsinyasi.....	24
1. Pengertian Konsinyasi .....	24
2. Pihak-pihak Konsinyasi .....	27
3. Sistem Operasi Penjualan Konsinyasi .....	27
4. Hak dan Kewajiban Komisioner.....	28
5. Keuntungan Konsinyasi.....	29
C. Wakalah.....	30
1. Pengertian Wakalah .....	30
2. Dasar Hukum Wakalah.....	31

3. Rukun dan Syarat Wakalah.....	34
4. Jenis-Jenis Wakalah.....	36
5. Berakhirnya Wakalah .....	37
6. Ijarah .....	38
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Kondisi Geografis .....	39
B. Kependudukan.....	40
C. Profil Pasar Saka Selabung .....	44
D. Visi dan Misi Pasar Saka Selabung .....	45
E. Sarana dan prasarana Pasar Saka Selabung.....	46
F. Struktur Organisasi Koperasi Pasar Saka Selabung ...	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...</b>	<b>48</b>
A. Pelaksanaan Praktik Konsinyasi Pada Bisnis Pakaian di Pasar Saka Selabung .....	48
B. Penerapan Asas Kepercayaan Pada Bisnis Pakaian Dengan Sistem Konsinyasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>81</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Muaradua

Tabel 1.2 Penyebaran dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Muaradua

Tabel 1.3 Rasio Jenis Kelamin

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Karena banyaknya kebutuhan yang dimiliki manusia, terkadang mereka harus bergantung pada orang lain untuk memenuhinya. Aturan yang menguraikan hak dan tanggung jawab kedua belah pihak berdasarkan suatu perjanjian harus mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya guna memenuhi kebutuhannya. Sejak manusia pertama kali belajar tentang hak milik, hubungan ini telah ditahbiskan oleh Tuhan karena merupakan kebutuhan sosial. Sejak manusia pertama kali belajar tentang hak milik, hubungan ini telah ditakdirkan oleh Tuhan karena merupakan kebutuhan sosial.<sup>1</sup>

Aktivitas manusia dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dikenal sebagai ekonomi. Keberadaan manusia sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhannya. Pengetahuan manusia tentang kebutuhan hidup tumbuh dengan pengetahuannya tentang dirinya sendiri dan memahami esensinya<sup>2</sup>. Dengan demikian, ia juga membutuhkan lebih banyak hal yang tidak ia miliki. Oleh karena itu, permintaan manusia untuk transaksi yang melibatkan jual beli bertambah. Selain itu, praktik transaksi untuk memenuhi kebutuhan manusia juga

---

<sup>1</sup> Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 21.

<sup>2</sup> Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 1.

mengalami perubahan. syariah memberikan tuntunan terhadap perkembangan tersebut untuk mencegah akad ini melampaui batas-batasnya yang berkembang menjadi eksploitasi dan kezaliman antar manusia.<sup>3</sup>

Muamalah ialah suatu aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan makhluk lain dalam kehidupan ini, agar semua kebutuhan dan keinginan terpenuhi dengan cara yang sebaik-baiknya.<sup>4</sup> Menurut Muhammad Yusuf Musa sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi muamalah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalah juga bermakna bagian dari hukum Islam yang berkaitan dengan hak atau harta yang timbul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain baik secara pribadi maupun berbentuk badan hukum. Secara garis besar Muamalah adalah hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, hibah & hadiah, wasiat, warisan, perkawinan, talak, iddah, perang dan damai<sup>5</sup>.

Islam memandang positif kegiatan ekonomi. Semakin banyak orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi maka semakin baik, selama tujuan dan prosesnya sesuai dengan prinsip islam.<sup>6</sup> Sebagai salah satu makhluk

---

<sup>3</sup>Ikit dkk, *Juall Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* , 66.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 125.

<sup>5</sup>Sa'adah Yuliana, dkk., *Transaksi Ekonomi dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 5.

<sup>6</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 10.

ciptaan Allah yang sempurna, manusia dalam kehidupannya tidak akan bisa hidup tanpa adanya orang lain, oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dalam rangka menyambung kehidupan, kita seringkali melakukan transaksi satu sama lain, salah satu transaksi yang biasa dilakukan adalah jual beli.

Jual beli diartikan sebagai sarana saling membantu antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai jual beli, diantaranya adalah Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:<sup>7</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”*.

---

<sup>7</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer :Teori dan Praktek*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 32.

Maksud ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak melarang umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi Allah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur riba, salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan serta membungakan harta uang yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>8</sup>

Surat An-Nisa ayat 29 diatas menjeskan mengenai larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak baik atau dalam hal kemaksiatan, seperti riba, berjudi, dan mencuri. Akan tetapi diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi perdagangan dengan keikhlasan hati antara masing-masing pihak

Konsep Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata al-abay’, al-tijarah, atau al-mubadalah, Secara bahasa, jual beli berarti menukar sesuatu

---

<sup>8</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 65.

dengan sesuatu. Konsep jual beli mengandung konsep penyerahan suatu objek yang mengandung nilai secara hukum dengan imbalan sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.<sup>9</sup>

Kegiatan jual beli selalu dikaitkan dengan kegiatan bisnis (perniagaan), bisnis bisa diartikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang menguntungkan atau memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bisnis, dalam arti dasarnya, berarti “the buying and selling of goods and services”. Bisnis juga dipahami sebagai usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, memproduksi dan menjual barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat<sup>10</sup>.

Dalam transaksi bisnis Islam, amanah dimulai dengan transaksi (akad/aqad) berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Semua pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk menghiilangkan penipuan, perselisihan atau berbagai efek negatiif yang timbul dari transaksi tersebut. Akad merupakan salah satu awal dari suatu transaksi bisnis, dan apabila suatu akad dilaksanakan dengan adil, maka akan menghasilkan keuntungan dan manfaat yang halal dan berkah.<sup>11</sup>

Seseorang yang memasuki dunia bisnis memiliki kewajiban untuk mengetahui apa saja yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak fasid. Hal ini agar muamalah berjalan secara sah dan segala sikap dan

---

<sup>9</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 63.

<sup>10</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), 3.

<sup>11</sup>Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, 15.

perbuatan dijauhkan dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Oleh karena akad jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dalam perbuatan hukum ini harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.<sup>12</sup> Agar pengusaha tidak terlibat dalam kerja sama yang tidak berkah dan mungkin mengarah pada perilaku antimonopoli di antara pelaku usaha. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari akad kerja sama, jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya. Seorang pembisnis harus selalu memperbaharui ilmunya di bidang ekonomi bisnis Islam agar tidak terjebak dalam transaksi yang tidak halal.<sup>13</sup>

Terkait dengan bisnis ini, manusia dapat melakukan kegiatan bisnis (perdagangan) baik dengan cara berniaga atau menjualnya sendiri dan dapat pula melakukan bisnis dengan melakukan kerjasama dengan rekan lainnya. Pada dasarnya kegiatan kerjasama apapun dapat dilakukan dan diperbolehkan dalam Islam, ini dikarenakan Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan transaksi dengan penggunaan kaidah-kaidah hukum Islam.

Seiring dengan berjalannya waktu kegiatan perekonomian semakin berkembang, terdapat banyak banyak macam bentuk kerja sama dalam penerapan bisnis, salah satunya konsinyasi. Konsinyasi (*consignment*) adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak mengalihkan kepemilikan barang kepada pihak lain untuk dijual kembali. Pemilik barang atau yang menitipkan barang disebut (*consignor*),

---

<sup>12</sup>Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 122.

<sup>13</sup>Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, 39.

dan pihak yang menerima barang disebut consignor (*consignee*). Pengamanat barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu biasa disebut sebagai barang konsinyasi (*consignment out*), sedangkan bagi pihak penerima barang ini disebut dengan barang komisi atau barang titipan (*consignment in*).<sup>14</sup>

Transaksi jual beli dengan cara penjualan konsinyasi mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu dibandingkan dengan penjualan secara langsung. Salah satu keuntungan penjualan konsinyasi adalah perusahaan dapat memperluas daerah pemasaran produknya. Semakin luas daerah pemasaran, maka semakin terbuka peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan penawaran atas produknya. Selanjutnya, hal ini memungkinkan bagi perusahaan untuk meningkatkan jumlah penjualan produk. Secara tidak langsung, penjualan konsinyasi mendorong pengembangan usaha bagi perusahaan, karena peningkatan jumlah penjualan merupakan salah satu indikator dalam pengembangan usaha.

Penjualan dengan sistem konsinyasi dinilai efektif dan masih dipraktekkan hingga saat ini, khususnya pada beberapa usaha kecil menengah yang mampu meningkatkan pendapatannya dengan sistem konsinyasi ini. Perjanjian jual beli yang mengalihkan hak milik atas suatu barang tersebut, membebani kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli dan menjamin bahwa barang yang dijualnya bebas dari cacat yang tersembunyi. Artinya, penjual akan bertanggung jawab jika barang yang dijualnya mengandung cacat tersembunyi,

---

<sup>14</sup>Hadori Yunus Harnanto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, (Yogyakarta: BPF, 2009), 141

kecuali secara khusus ditentukan lain dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Selain itu, penjual berkewajiban untuk meyakinkan pembeli bahwa barang yang dijual adalah miliknya, dan tidak akan diganggu oleh pihak lain karena kepemilikan barang tersebut, atau lebih dikenal dengan menjamin kenikmatan ketentraman. Sebagaimana hak penjual, pembeli juga berkewajiban membayar harga barang sesuai kesepakatan bersama<sup>15</sup>

Berdasarkan hukum Islam, perjanjian memiliki dua konsekuensi hukum. Pertama, perjanjian harus dilakukan secara sukarela dan dengan itikad baik oleh semua pihak. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar perjanjian, pihak lainnya berhak menuntut ganti rugi dan/atau mengakhiri perjanjian melalui pengadilan. Kedua, jika salah satu pihak mengingkari kesepakatan, maka ia akan mendapat sanksi dari Allah SWT di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang dicapai oleh umat Islam memiliki konsekuensi di dunia dan di kehidupan akhirat. Islam memandang suatu perbuatan harus senantiasa diniatkan karena Allah semata. Niat yang baik karena Allah kemudian harus diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah.

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak atau badan hukum pasti mempunyai tujuan tertentu, karena KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab dianggap tidak ada. Hal yang sama juga terjadi dalam hukum perjanjian Islam, bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus

---

<sup>15</sup>Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 3.

selalu memiliki tujuan yang jelas dan satu hal yang harus diperhatikan adalah tidak melanggar syariat.<sup>16</sup>

Survey awal yang penulis lakukan ditemukan bahwa pada sistem penjualan dalam bentuk konsinyasi yang diterapkan di pasar Saka Selabung terdapat 10 orang consignee yang melakukan kerjasama konsinyasi di toko consignor bernama Mita. Dalam praktiknya consignor akan menyerahkan stok produk berupa pakaian kepada pihak yang menerima yaitu consignee, consignor akan mencatat harga produk dalam nota penjualan tetapi barang tersebut tidak dibayar secara langsung. Consignee akan menjual terlebih dahulu produk tersebut kepada konsumen. consignee biasanya menjual dagangannya diluar dari pasar Saka Selabung, setelah produk tersebut terjual, consignee akan menyerahkan hasil penjualan produk tersebut kepada consignor, dan consignee akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya. Apabila produk tersebut tidak terjual atau masih tersisa, consignee dapat mengembalikannya kepada consignor tanpa adanya risiko. Tarnsaksi yang dilakukan antara consignor dan consignee dengan pembelian dengan nominal Rp. 500.000 sampai jutaan rupiah.<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaan jual beli pakaian dengan sistem konsinyasi yang dilakukan pada beberapa toko di pasar Saka Selabung hanya menerapkan kepercayaan atau saling percaya satu sama lain tanpa adanya perjanjian atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya terkadang transaksi dengan perjanjian lisan yang diterapkan atas dasar saling percaya ini menimbulkan masalah,

---

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 31.

<sup>17</sup> Survey di Pasar Saka Selabung pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 09.30.

Misalnya, *consignee* membawa sejumlah dagangan yang berasal dari kios, namun belum adanya pembayaran *cash* atau disebut konsinyasi (titip jual) dan setelah jatuh tempo pembayaran, ternyata *consignee* belum membayar hasil penjualan barang dan pengembalian barang yang tidak habis terjual, hal ini dapat mempersulit consignor yang harus menagih kerumah.

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi mengenai **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM KONSINYASI (Studi di Pasar Saka Selabung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar lebih terarah dan sistematis maka penulis merumuskan bahwa pokok permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian dengan sistem konsinyasi di pasar Saka Selabung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pakaian dengan sistem konsinyasi di pasar Saka Selabung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan konsinyasi pada praktik jual beli pakaian di Pasar Saka Selabung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- b. Untuk Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pakaian dengan sistem

konsinyasi di pasar Saka Selabung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

## **2. Manfaat Penelitian**

### a. Aspek teoritis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan khususnya dalam jual beli pakaian dengan sistem konsinyasi.

### b. Aspek praktis

1. Untuk masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi yang mendalam mengenai jual beli pakaian dengan sistem konsinyasi.
2. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi untuk dapat digunakan dalam penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan jual beli pakaian dengan sistem konsinyasi prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **D. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap sejumlah penelitian tentang konsinyasi terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan masalah tersebut tetapi dengan pokok permasalahan yang berbeda.

*Pertama*, Adil Ksatria Darmawan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022, dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembagian Keuntungan Dalam Kerjasama Kosinyasi Penjualan Barang*". Hasil penelitian ini adalah praktik pembagian

keuntungan konsinyasi yang dilakukan di toko Andi melanggar dari akad yang telah ditentukan dan melanggar prinsip berdagang dalam Islam, selain itu juga juga mengandung unsur-unsur kezaliman dan ketidakjujuran. Karena tidak sesuai dengan kesepakatan diawal sehingga salah satu pihak dirugikan dalam sistem konsinyasi ini yaitu pihak *supplier* atau pengirim barang di toko Andi Pasar Pringsewu.<sup>18</sup>

*Kedua*, Lalu Pandu Gumilang, Universitas Islam Negeri Mataram 2019, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Penitipan Barang Dagangan Dengan Sistem Konsinyasi (Studi di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)*”. Hasil dari penelitian ini yaitu praktek kerjasama sistem distribusi dalam penitipan barang dapat dilihat dari beberapa hal, pertama prosedur terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap penawaran, negosiasi, distribusi barang, tahap pemeriksaan barang dan pembayaran dari loket pemilik /pelanggan kepada pemilik/pengamat. Kedua, akad dilaksanakan secara lisan dan tidak tertulis. Harga dari penitipan barang ditentukan oleh pemilik barang. Pemilik kios/pelanggan harus menjual barang dengan harga yang ditentukan oleh pemilik barang. Pemilik barang hanya akan menerima fee atau balas jasa atau upah atas barang yang dijual. Praktek demikian dapat digambarkan sebagai wakalah muqayyadah, yaitu akad wakalah di mana

---

<sup>18</sup> Adil Ksatria Darmawan, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembagian Keuntungan Dalam Kerjasama Kosinyasi Penjualan Barang (Studi Kasus di Toko Andi Pasar Pringsewu)*” Skripsi (Lampung: Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

kekuasaan dan tindakan wakil dibatasi oleh syarat-syarat tertentu.<sup>19</sup>

*Ketiga*, Bagas Fretless Panghestu, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021. dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Konsinyasi Pada Koperasi Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang*” Hasil dari penelitian ini adalah praktik konsinyasi yang dilakukan di Koperasi Sekolah Islam Terpadu Al Furqon Palembang dilakukan atas dasar kepercayaan dan tidak dituangkan dalam akad perjanjian secara tertulis melainkan secara lisan dan hanya menggunakan nota sebagai tanda masuknya barang titipan. Bagi hasil keuntungan yang disepakati dari penjualan barang konsinyasi adalah sebesar 10% . Praktik akad konsinyasi di Koperasi Sekolah Islam Terpadu Al Furqon Palembang sesuai hukum Islam dan tidak bertentangan dengan sistem wakalah bil ujah dikarenakan akad tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak..<sup>20</sup>

*Keempat*, Faisal Hasbi Assidiqi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017. Dalam skripsinya yang berjudul “*Wanprestasi dalam Perjanjian Konsinasi Dihubungkan Dengan Buku Ke Tiga KUH Perdata Tentang Perikatan (Studi Kasus Wanprestasi Antara Supplier dan Distro Lavayette)*.” Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa benar Distro Lavayette memang telah melakukan

---

<sup>19</sup> Lalu Pandu Gumilang, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Penitipan Barang Dagangan Dengan Sistem Konsinyasi (Studi di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)*”, Skripsi (Mataram: Fakultas Syariah, UIN Mataram, 2019)

<sup>20</sup> Bagas Fretless Panghestu, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Konsinyasi Pada Koperasi Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang*” Skripsi (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2021).

wanprestasi terhadap ketentuan perjanjian kerjasama konsinyasi dengan Muchtarul Wildan, pemasok merek pakaian Crooz. Wanprestasi yang dilakukan oleh Distro Lavayette antara lain penjualan pakaian yang digunakan sebagai baju cadangan, pakaian rusak yang dikembalikan tidak laku, dan denda keterlambatan/penyerahan hasil penjualan. Pelanggaran Distro Lavayette memiliki konsekuensi hukum yaitu ganti rugi. Untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, upaya hukum harus didasarkan pada apa yang diatur dalam perjanjian konsinyasi antara Muchtarul Wildan dan Distro Lavayette, karena perjanjian ini telah disepakati dan karenanya berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyetujuinya.<sup>21</sup>

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian diatas, belum ada yang membahas secara khusus mengenai bagaimana praktik jual beli pakaian dengan sistem konsinyasi di pasar Saka Selabung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pakaian dengan sistem konsinyasi di pasar Saka Selabung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan dan berangkat dari jenis permasalahan yang berbeda pula. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk memilih judul dengan pokok permasalahan tersebut yaitu **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Konsinyasi (Studi di**

---

<sup>21</sup>Faisal Hasbi Assidiqi, *Wanprestasi dalam Perjanjian Konsinyasi Dihubungkan Dengan Buku Ke Tiga KUH Perdata Tentang Perikatan (Studi Kasus Wanprestasi Antara Supplier dan Distro Lavayette)*. Skripsi, (Serang-Banten: Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017).

## **Pasar Saka Selabung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”.**

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses analitis yang metodis, sistematis dan menggugah pemikiran yang dirancang untuk mempelajari fenomena hukum tertentu dan kemudian berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul.<sup>22</sup> Untuk memperoleh data-data yang terarah dengan baik dan sistematis, dalam hal ini metode yang digunakan antara lain:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reasearch*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan.<sup>23</sup> Pada penelitian ini peneliti mencari data dan informasi yang bersumber langsung dari lapangan yaitu pada beberapa toko pakaian yang ada di pasar Saka Selabung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

#### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti adalah toko pakaian di pasar Saka Selabung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.

#### **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi dengan melalui pengumpulan data,

---

<sup>22</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 4.

<sup>23</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung, Tarsoto : 1995 ), 58.

analisis, dan interpretasi. Metode penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi dunia nyata berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci.<sup>24</sup>

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam hal ini data diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu pihak pemilik barang (*consignor*) dan pihak yang menerima barang (*consignee*), yang bertransaksi di Pasar Saka Selabung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua, dalam hal ini studi pustaka yang terdiri dari buku-buku referensi, skripsi, jurnal, karya ilmiah, serta internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi merupakan bagian dari pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan informasi langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran sikap, perilaku, aktivitas, interaksi umum antar manusia.<sup>25</sup> Yang dilakukan peneliti dalam

---

<sup>24</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bojong Genteng: Jejak : 2018), 9.

<sup>25</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112.

hal ini ialah dengan cara mengamati segala aktivitas konsinyasi secara keseluruhan.

b. Wawancara

Wawancara (interviews) dilakukan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Dalam wawancara pertanyaan sangat penting dilakukan untuk menangkap pengamatan, pemikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu fenomena, peristiwa, fakta atau kenyataan.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah pihak pemilik barang (*consignor*) dan pihak yang menerima barang (*consignee*). Informan yang akan peneliti wawancarai dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, diantaranya yaitu 3 *consignor* dan 2 *consignee* dari toko yang berbeda. Kemudian jawaban yang diberikan, dicatat keseluruhannya tanpa mengurangi dan mengubah inti jawaban atau pertanyaan yang diberikan

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digambarkan sebagai memperoleh informasi langsung dari lokasi penelitian, termasuk memperoleh buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto, dsata yang relevan penelitian.<sup>27</sup>

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara Deskriptif Kualitatif yaitu setelah data didapatkan, maka diuraikan, digambarkan, disajikan disajikan dan dijelaskan secara semaksimal mungkin. Kemudian disimpulkan secara deduktif yang menarik

---

<sup>26</sup>J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, 116.

<sup>27</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta Kencana, 2016), 90.

yang bersifat umum ke khusus sehingga menyajikan hasil penelitian yang dapat mudah dipahami.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan yang teratur, yang terbagi dalam bab-bab yang saling berangkai satu sama lain, yang masing-masing bab berisi uraian sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini peneliti akan membahas teori tentang jual beli, konsinyasi, dan wakalah.

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yang melakukan praktik jual beli pakaian dengan sistem konsinyasi di pasar Saka Selabung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah mengenai praktik jual beli pakaian dengan sistem konsinyasi perspektif hukum ekonomi syariah di pasar Saka Selabung Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan juga saran mengenai penelitian ini

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli dalam istilah fikih di sebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata assyira' (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>28</sup>

Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, jual beli adalah penukaran barang dengan barang atau barang dengan uang. Dengan melepaskan hak milik seseorang kepada orang lainnya dengan dasar kerelaan kedua belah pihak.
- b. Menurut Mazhab Hanafi jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara-cara tertentu. Yang dimaksud dengan pertukaran harta dengan harta disini ialah, harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya.

---

<sup>28</sup> Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), cet. Ke-2, 111.

Sedangkan cara-cara tertentu yang dimaksud ialah shighat atau ungkapan ijab dan qobul.

- c. Menurut imam Nawawi dalam kitab Majmu<sup>u</sup> , Jual beli merupakan pertukaran harta seseorang dengan orang lainnya dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta lainnya dengan tujuan memiliki dan dimiliki.

Sebagian Fuqaha berpendapat bahwa arti jual merupakan memindahkan kepemilikan harta (tamlik al-mal bi al-mal). Sebagian lagi berpendapat bahwa “jual” dalam bahasa merupakan kegiatan mengeluarkan zat dari kepemilikan dengan sebuah ganti, dan arti “beli” ialah kebalikannya yaitu memasukan zat kedalam pemilik dengan sebuah pengganti, atau pemilikan harta dengan harta.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan proses tukar menukar barang diantara dua belah pihak atau lebih dengan terjadinya perpindahan hak milik yang didasari atas saling ridha.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu anantara sesama Insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al quran dan Hadist . Terdapat dalam beberapa ayat al quran dan Hadist yang membahas tentang jual beli.

- a. Al-Qur'an

Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang

*yang memasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*<sup>29</sup>

Ayat di atas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.<sup>30</sup>

#### b. Hadits

Hadits merupakan sumber hukum Islam kedua yang juga dijadikan sebagai landasan hukum umat muslim. Adapuun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Maimun bin Muhran bahwa Rasulullah saw. bersabda:

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَالْحَيْزُ بَعْدَ الصَّفَقَةِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَضُرَّ مُسْلِمًا (روه ابن

---

<sup>29</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, 36.

<sup>30</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paranogatama Jaya, 2013), 173-174.

(جرير ٣٢)

Artinya : *“Jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya”*.

c. Ijma’

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.<sup>31</sup> Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk membeli barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batas yang disyariatkan. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Didalam menetapkan rukun jual beli di antara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- 1) Ba’i (penjual)
- 2) Mustari (pembeli)
- 3) Sighat (ijab dan qabul)

---

<sup>31</sup> Rahmatsyae’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76.

4) Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan. Sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, bisu atau yang lainnya, boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.

b. Syarat jual beli

Adapun syarat dalam jual beli yakni:

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Tempat akad
- 4) Objek akad

Menurut Abdul Rahman syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, para ulama fiqh menyatakan bahwa jual beli sah apabila:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang dijual tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur tipuan, paksaan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual.

Adapun syarat yang berkaitan dengan bojek jual belinya, yakni sabagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul HAQ, 2004), 90-91.

- a) Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.
- b) Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena fakor “ketidaktahuan” yang bisa termasuk “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.
- c) Tidak memberikan batas waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Setiap orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikannya harga, maka jual beli tersebut dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan (bai’ alwafa).

## **B. Konsinyasi**

### **1. Pengertian Konsinyasi**

Kata konsinyasi berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata *consignatie* yang berarti penitipan uang atau barang pada pengadilan guna pembayaran satu utang. Penawaran pembayaran yang disusul dengan penitipan pada pengadilan membebaskan debitur asal dilakukan dengan cara-cara yang sah menurut undang-undang”. Berdasarkan pengertian di atas, tampak bahwa konsinyasi di dahului dengan penawaran pembayaran lalu disusul dengan penitipan uang atau barang pada pengadilan.

Perjanjian konsinyasi adalah perjanjian di mana pihak pemilik barang menyerahkan barang dagangannya kepada pihak lain untuk dijual dengan memberikan komisi kepada pihak yang menjual. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penjualan konsinyasi disebut juga dengan penjualan titipan, kegiatan penitipan barang dagangan kepada agen atau orang

untuk dijual dengan pembayaran kemudian (jual titipan).<sup>33</sup>

Dalam penjualan konsinyasi, pemilik barang disebut sebagai pengamanat (consignor) dan pihak yang menerima barang disebut sebagai komisioner (consignee). Barang yang diberikan oleh pengamanat penjualan konsinyasi disebut sebagai barang konsinyasi, sedangkan barang yang diterima oleh komisioner atas penjualan konsinyasi disebut barang komisi.<sup>34</sup>

Penjualan konsinyasi berbeda dengan jenis penjualan yang sering dilakukan. Pada penjualan yang sering dilakukan, jika barang telah dikirim oleh penjual kepada pembeli dalam penjualan, maka hak milik biasanya dialihkan kepada pembeli; namun, dalam penjualan konsinyasi, hak atas barang tetap berada di tangan penjual. Apabila barang tersebut telah terjual oleh komisioner kepada pihak lain, maka hak milik baru berpindah.

Konsinyasi ini menguntungkan baik bagi pengamanat (consignor) maupun komisioner (consignee). Bagi pengamanat (consignor) konsinyasi secara tidak langsung dijadikan sebagai promosi produk, meningkatkan omzet penjualan, dan memperluas wilayah pemasaran. Bagi komisioner (consignee) akan mendapat komisi bila berhasil menjualkan barang konsinyasi. Selain itu komisioner (consignee) tidak perlu menambah work equity untuk membeli persediaan barang dagangan dan tidak menanggung

---

<sup>33</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusat Utama, 2018), 127.

<sup>34</sup> Utoyo Widayat, *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori dan Soal*, (Jakarta: LPFE UI, 1999), Ed. Revisi, 125.

resiko kerugian dalam hal barang titipan tidak laku karena dapat dikembalikan kepada pengamanat (consignor).<sup>35</sup>

Pihak konsinyor menetapkan perjanjian mengenai penyerahan hak atas barang dan juga hasil penjualan barang-barang konsinyasi. Konsinyasi bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diserahkan kepadanya sampai barang-barang tersebut terjual kepada pihak ketiga. Konsinyasi berhak memperoleh penggantian biaya dan imbalan penjualan dan berhak menawarkan garansi atas barang tersebut. kewajiban konsinyasi harus melindungi barang konsinyasi, harus menjual barang konsinyasi, harus memisahkan secara fisik barang konsinyasi dengan barang dagangan lainnya, dan mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan barang konsinyasi.

Konsep konsinyasi diatur dalam pasal 1404 KUH-Perdata yang mana menjelaskan bahwa :

*“Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berhutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang; sedangkan apa yang ditiptikan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang.”*<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Setu Setyawan, Akuntansi Keuangan Lanjutan : Pengukuran Pencatatan dan Pelaporan Transaksi Khusus, (Malang : UMM Press, 2021), 143.

<sup>36</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Orang.

## 2. Pihak-Pihak Konsinyasi

Dalam konsinyasi terdapat pihak-pihak yang terkait yaitu

- a) Pengamanat (*consignor*) adalah pihak yang menitipkan barang atau pemilik barang.
- b) Komisioner (*consignee*) adalah pihak yang menerima titipan barang Baik pengamanat (*consignor*) maupun komisioner (*consignee*) mendapat keuntungan dengan adanya konsinyasi ini.

## 3. Sistem Operasi Penjualan Konsinyasi

Dalam melakukan penjualan konsinyasi, pengamanat dan komisioner harus membuat kontrak perjanjian terlebih dahulu. Adapun isi dari kontrak perjanjian tersebut, antara lain:<sup>37</sup>

- a) Beban-beban pengeluaran komisioner yang akan ditanggung oleh pengamanat. Misalkan seperti beban pengangkutan, beban reparasi, beban pekerja, beban sewa gudang, dan lain sebagainya.
- b) Kebijaksanaan harga jual dan syarat kredit yang harus dijalankan oleh komisioner atas instruksi dari pengamanat.
- c) Komisi atau keuntungan yang akan diberikan oleh pengamanat kepada komisioner.
- d) Laporan pertanggung jawaban oleh komisioner kepada pengamanat yang dilakukan secara berkala atas barang-barang yang sudah terjual dan pengiriman uang hasil penjualan tersebut.

---

<sup>37</sup> Allan R. Drebin, *Advanced Accounting (Akuntansi Keuangan)*, ahli bahasa oleh Freddy Sarangih, et.al. Cet.Ke-1 1991, (Jakarta: Erlangga), 158.

- e) After sales service (garansi) yang harus ditanggung oleh pengamanat atas barang-barang yang telah dijual oleh komisioner.
- f) Hal-hal yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

#### 4. Hak dan Kewajiban dari Komisioner (*Consignee*)

##### a. Hak Pihak Komisioner (*Consignee*)

Komisioner (*consignee*) memiliki beberapa hak dalam penjualan konsinyasi, antara lain:<sup>38</sup>

- 1) Pihak komisioner (*consignee*) berhak memperoleh penggantian atas pengeluaran yang dibutuhkan berkaitan dengan barang konsinyasi dan juga berhak memperoleh imbalan atas penjualan barang konsinyasi.
- 2) Pihak komisioner (*consignee*) berhak menawarkan garansi biasa atas barang konsinyasi yang dijual, dan sementara itu pihak pengamanat (*consignor*) terikat pada syarat pemberian garansi seperti ini.

##### b. Kewajiban Pihak Komisioner (*Consignee*)

Sebagai penerima amanat dalam penjualan konsinyasi, komisioner (*consignee*) memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain:<sup>39</sup>

- 1) Pihak komisioner (*consignee*) harus melindungi barang-barang pihak pemilik dengan cara yang baik dan sesuai dengan sifat barang dan kondisi konsinyasi. Jika pihak konsinyi telah menerima instruksi khusus, maka ia harus melaksanakannya dengan baik untuk menghindari kewajiban.

---

<sup>38</sup> Allan R. Drebbin, .Advanced Accounting: Akuntansi Keuangan Lanjutan, alih bahasa oleh Freddy Saragih et.al., Ed. Revisi, Cet. ke-1, (Jakarta: Erlangga, 1991), 159-160.

<sup>39</sup> Allan R. Drebbin, .Advanced Accounting: Akuntansi Keuangan Lanjutan, 160.

- 2) Pihak komisioner (*consignee*) harus menjual barang konsinyasi dengan harga yang telah ditentukan atau jika tidak ada ketentuan mengenai harga, ia harus menjualnya dengan harga yang memuaskan kepentingan pihak pemilik.
- 3) Pihak komisioner (*consignee*) harus memisahkan barang konsinyasi dari barang dagangan lainnya. Jika pemisahan fisik ini tidak dapat dilakukan, maka barang konsinyasi ini harus diberi tanda khusus atau diselenggarakan catatan yang memungkinkan untuk menetapkan dengan segera barang konsinyasi ini.
- 4) Pihak komisioner (*consignee*) harus mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi. Laporan ini berisi informasi mengenai barang konsinyasi yang diterima, barang konsinyasi yang dijual, harga jual, biaya penjualan, jumlah yang terhutang, dan jumlah (uang) yang dikirimkan

## 5. Keuntungan Konsinyasi

Transaksi dengan cara penjualan konsinyasi mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu dibandingkan dengan penjualan secara langsung barang-barang kepada perusahaan pengecer atau kepada pedagang. Adapun keuntungan dengan penjualan konsinyasi bagi konsinyor

- a) Konsinyasi merupakan suatu cara untuk lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrikan, atau distributor.
- b) Harga barang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pengamanat, hal ini disebabkan kepemilikan atas barang tersebut masih ditangan pengamanat

sehingga harga masih dapat dijangkau oleh konsumen.

- c) Jumlah barang yang dijual dan persediaan yang ada digudang akan mudah dikontrol sehingga resiko kekurangan atau kelebihan barang dapat ditekan dan memudahkan untuk rencana produksi.

Sedangkan bagi komisioner lebih menguntungkan dengan cara penjualan konsinyasi karena alasan – alasan sebagai berikut

- a) Komisioner tidak dibebani resiko menanggung kerugian bila gagal dalam penjualan barang - barang konsinyasi.
- b) Komisioner tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan konsinyasi karenasemuabiaya akan diganti/ditanggungoleh pengamanat.
- c) Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi, sebab komisioner hanya berfungsi sebagai penerima dan penjual barang konsinyasi untuk pengamanat.
- d) Komisioner berhak mendapatkan komisi dari hasil penjualan barang.

## C. Wakalah

### 1. Pengertian Wakalah

Kata wakalah berarti “penyerahan” (*tefwidh*). Istilah kata wakalah memiliki akar kata di dalam Al-qur’an misalnya dalam firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 173: *Yang artinya: “cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaikbaik pemelihara”*.

*Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu

sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Dalam pengertian ini, *wakalah* merupakan bentuk akad muamalah yang digunakan untuk menyerahkan kewenangan pada orang lain dalam mengerjakan sesuatu yang dapat diwakilkan. Sedangkan secara terminologi, pengertian *wakalah* adalah “*akad yang digunakan seseorang untuk menyerahkan urusan kepada orang lain dalam bertasharruf.*”<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakalah

Dasar hukum wakalah adalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang disyariatkan dengan dasar hukum ibadah (diperbolehkan), al-wakalah bisa menjadi sunnah, makruh, haram atau bahkan wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan yang dikuasakan atau faktor lain yang mendasarinya dan mengikutinya.<sup>41</sup>

Al-wakalah ditetapkan sebagai syariah berdasarkan beberapa dalil, sunnah dan ijma' sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Salah satu dasar diperbolehkannya *al-wakalah* adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 35:

---

<sup>40</sup> Fithriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 21.

<sup>41</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudi, *Fikih Muamalah : Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 246.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. sesungguhnya, Allah Mengetahui, Maha Teliti.”*<sup>42</sup>

Dari ayat tersebut di atas menegaskan bahwa Allah telah mensyariatkan wakalah karena manusia akan membutuhkannya. Sebab tidak semua manusia mempunyai kemampuan untuk melakukan segera urusannya sendiri, sehingga tetap membutuhkan bantuan dari orang lain untuk melakukan sebagai wakil darinya.

#### b. Al-Hadits

Salah satu hadist yang menjadi landasan keabsahan wakalah adalah sebagai berikut :

Artinya : *“Dan dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Nabi saw, mengutuskan Abu Rafi”, hamba yang pernah dimerdekakannya dan seorang laki-laki Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah binti harits dan pada saat itu (Nabi saw) di Madinah sebelum keluar (ke Mieqat Dzil Khulailah).” (HR. Malik dalam Muwaththa).*

---

<sup>42</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, 66.

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurus unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya

c. *Ijma'*

Para ulama bersepakat dengan *ijma'* atas diperbolehkannya *wakalah*. Bahkan mereka cenderung mensunnahkan *wakalah* dengan alasan bahwa *wakalah* termasuk jenis *ta'awan* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah saw. Allah berfirman:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya : "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..." (Q.S. Al-Maidah ayat 2).<sup>43</sup>

Dalam perkembangan fiqih Islam, status *wakalah* sempat diperdebatkan: apakah *wakalah* masuk dalam kategori *niabah*, yakni sebatas mewakili atau kategori *wilayah* atau wali? Hingga kini, dua pendapat tersebut terus berkembang. Pendapat pertama menyatakan bahwa *wakalah* adalah *niabah* atau mewakili. Menurut pendapat ini, si *wakil* tidak dapat menggantikan seluruh fungsi *muwakkil*. Pendapat kedua menyatakan bahwa *wakalah* adalah *wilayah* karena *khilafah* (menggantikan) dibolehkan untuk yang mengarah kepada yang lebih bak

---

<sup>43</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, 85.

sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik walaupun diperkenankan secara kredit.

### 3. Rukun dan Syarat Wakalah

Terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam wakalah:<sup>44</sup>

- a. Orang yang mewakilkan, syaratnya adalah dia merupakan pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika tidak maka wakalah tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk boleh mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat mahdhah, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Tetapi jika untuk perbuatan yang dharar mahdhah, seperti thalak, maka perbuatan tersebut batal.
- b. Orang yang mewakili, syaratnya baligh dan berakal. Menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah bisa membedakan baik dan buruk sah menjadi wakil.
- c. Sesuatu yang diwakilkan, syaratnya adalah sesuatu tersebut diketahui dengan jelas. Selain itu juga dapat menerima penggantian. Maksudnya adalah boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya.
- d. Shiqhat, yaitu lafadz mewakilkan. Shiqhat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhoannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah

---

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 50.

Nasional 10/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Syarat-syarat muwakil (yang mewakilkan).
  - 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
  - 2) Orang mukallaf atau anak mumayyiz (dapat membedakan antara hal-hal yang benar dan salah) dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima sedekah, dan sebagainya.
- b. Syarat-syarat wakil (yang mewakili).
  - 1) Cakap untuk bertindak di mata hukum.
  - 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
  - 3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- c. Hal-hal yang dapat diwakilkan dengan menggunakan prinsip wakalah adalah, antara lain:
  - 1) Suatu hal (perbuatan hukum tertentu) yang diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Jadi, dialah memberikan kuasa tersebut, penerima kuasa harus mengerti maksud atau perbuatan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa.
  - 2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemberian kuasa tersebut tidak boleh untuk suatu tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya, kuasa untuk

---

<sup>45</sup> Irma Devita Purnamasari, dan Suswinarno, Akad Syariah (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2011), 22.

melakukan suatu transaksi yang bersifat bathil (jahat).

3) Dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

#### **4. Jenis-jenis Wakalah**

Dalam prinsip syariah, wakalah dibedakan atas yaitu:<sup>46</sup>

a. Al-Wakalah Al-Muthlaqah

Adalah mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Dalam hukum positif, sering dikenal dengan istilah kuasa luas, yang biasanya digunakan untuk mewakilkan segala kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya hanya untuk perbuatan pengurusan (beheren).

b. Al-Wakalah Al-Muqayyadah

Adalah penunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Dalam hukum positif, hal ini dikenal sebagai kuasa khusus dan biasanya hanya untuk satu perbuatan hukum. Contohnya, kuasa membeli barang dari bank kepada nasabah sebelum pelaksanaan akad murabahah, atau kuasa untuk menjual barang yang digadaikan dalam akad Rahn, atau kuasa untuk menandatangani suatu perbuatan hukum tertentu lainnya. Kuasa khusus ini biasanya diperuntukkan bagi perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan kepemilikan atas suatu barang, membuat perdamaian, atau perbuatan lain yang hanya bisa dilaksanakan oleh pemilik barang.

c. Al-Wakalah Al-Ammamah

---

<sup>46</sup> Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), h.148.

Adalah perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana daripada al-muthlaqah. Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurusan sehari-hari. Dalam praktik perbankan syariah, wakalah ini sering sekali digunakan sebagai perlengkapan transaksi suatu akad atau sebagai jembatan atas keterbatasan ataupun hambatan dari pelaksanaan suatu akad. Misalnya, untuk pelaksanaan murabahah, seharusnya bank syariahlah yang memberi suatu asset yang akan diikat dalam bentuk akad murabahah. Oleh karena itu, bank membuatkan wakalah kepada calon nasabah, untuk membeli barang atas nama bank bersangkutan. Setelah barang secara prinsip menjadi milik bank barulah dibuatkan akad murabahah antara nasabah dari bank, untuk mengalihkan kepemilikan tersebut kepada nasabah.

## **5. Berakhirnya Wakalah**

Akad wakalah dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu:

- a) Meninggalnya salah seorang dari orang yang melakukan akad, atau gila. Hal tersebut dikarenakan diantara syarat-syarat wakalah adalah pelaku harus hidup dan berakal.
- b) Telah selesainya pekerjaan yang dimaksudkan dengan wakalah.
- c) Pemecatan oleh muwakkil terhadap wakil walaupun ia (wakil) tidak mengetahuinya. Ini menurut Syafi'iyah dan hanabilah. Menurut Hanafiah, wakil harus mengetahui tentang pemecatan dirinya. Dengan demikian, tasarruf wakil sebelum tahu

tentang pemecatan dirinya hukumnya sama dengan tasarruf-nya sebelum dipecat, yakni sah.

- d) Wakil mengundurkan diri dari tugas wakalah. Dalam hal ini muwakkil tidak perlu tahu pengunduran dirinya itu. Akan tetapi, menurut Hanafiah, supaya jangan merugikan, disyaratkan muwakkil harus mengetahui pengunduran diri si wakil.
- e) Perkara yang diwakilkan telah keluar dari kepemilikan si muwakkil.

## 6. Ijarah (Upah)

Upah dalam bahasa Arab disebut dengan *ijarah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwaddl* (pengganti/ganti) sehingga *ijarah* menurut bahasa berarti upah atau dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Secara bahasa *ijarah* berarti jual beli manfaat. Ada juga yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada juga menerjemahkan sewa-menyewa yakni mengambil manfaat dari barang.<sup>47</sup>

Adapun rukun dan syarat upah (*ijarah*) terdiri atas empat macam, yaitu: *Pertama*, *mu'ajjir* dan *musta'jir* (*subyek*), yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'ajjir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan. Sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu.

---

<sup>47</sup> Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 29.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Geografis**

Secara administratif, Kecamatan Muaradua sebagai ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang disingkat dengan OKU Selatan terdiri dari 9 (sembilan) desa, dan 5 (lima) kelurahan dengan luas wilayah 26.195 ha atau 261,95 km<sup>2</sup>. Jika dilihat dari luas setiap desa yang terdapat di Kecamatan Muaradua, maka desa yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Desa Mehangingin dengan luas wilayah 4.500 Ha. Topografi Kecamatan Muaradua sebagian tanah datar dan sebagian merupakan daerah perbukitan Kondisi ini secara tidak langsung menyebabkan adanya beberapa titik lokasi yang susah untuk diakses, terlebih dalam kondisi hujan yaitu desa Datar tetapi apabila dilihat jarak dari desa ke Ibu Kota Kecamatan, Desa Sukaraja Dua merupakan desa terjauh dengan jarak tempuh 19 km dari ibu kota Kecamatan. ketinggian dari permukaan laut, diantara 100-248 meter dari permukaan laut. Secara geografis, Kecamatan Muaradua berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Buana Pemaca dan Kecamatan Lengkit.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buay Rawan
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Buana Pemaca dan Kecamatan Buay Pemaca
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buay Sandang Aji

Mayoritas penduduk Kecamatan Muaradua bermata pencaharian sebagai petani, baik petani tanaman pangan dan hortikultura maupun petani perkebunan.<sup>48</sup>

## **B. Kependudukan**

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah suatu daerah memiliki sasaran utama untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang ada di dalam daerah tersebut. Untuk itu pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka mengantisipasi masalah kependudukan. Usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk juga telah dilakukan oleh pemerintah melalui Program Keluarga Berencana yang telah dimulai sejak awal tahun 1970-an. Akan tetapi, semua usaha tersebut tidak akan memiliki arti jika tanpa dukungan dari seluruh lapisan penduduk yang mendiami daerah tersebut.<sup>49</sup>

### **1. Jumlah Penduduk**

Pada tahun 2021, jumlah penduduk di Kecamatan Muaradua berjumlah 51.238 jiwa, dengan komposisi 26.202 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 25.036 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, penduduk Kecamatan Muaradua lebih banyak yang laki-laki dari pada perempuan. Jika diamati jumlah penduduk per desa di Kecamatan Muaradua, maka terlihat bahwa Kelurahan Pasar Muaradua merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 13.938 jiwa, yang terdiri dari 7.056 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 6.882 jiwa berjenis kelamin perempuan. Sedangkan desa yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Desa Sukaraja Dua dengan jumlah penduduk sebanyak

---

<sup>48</sup>Sumber data bps Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

<sup>49</sup> Sumber data bps Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

623 jiwa yang terdiri dari 316 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 307 berjenis kelamin perempuan.<sup>50</sup>

**Tabel 1.1** Jumlah Penduduk di Kecamatan Muaradua

NO	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Suka Banjar	445	393	838
2	Sukaraja Dua	316	307	623
3	Bumi Agung	3.011	2.979	5.990
4	Batu Belang Jaya	3.773	3.762	7.535
5	Kisau	2.052	1.884	3.936
6	Pancur Pungah	2.237	2156	4.393
7	Pasar Muaradua	2.237	2.156	4.393
8	Gunung Tiga	1.109	1.024	2.133
9	Gunung Lepihan	528	505	1.033
10	Pendagan	1.090	985	2.075
11	Mehanggin	1.194	1.024	2.214
12	Batu Belang Jaya	677	596	1.273
13	Pelangki	2.346	2.188	4.534
14	Datar	368	355	723
15	Muaradua	26.202	25.036	51.238

*Sumber data bps Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*

---

<sup>50</sup> Sumber data bps Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

## 2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Penduduk sebagai obyek sekaligus subyek utama pembangunan merupakan pokok yang selalu menjadi perhatian pemerintah. Pertumbuhan penduduk yang terlampau tinggi akan menjadi beban bagi suatu daerah yang sudah padat penduduknya, tetapi sebaliknya pertumbuhan penduduk yang tinggi akan diharapkan oleh daerah yang masih jarang penduduknya guna mempercepat proses pembangunan di daerah tersebut. Oleh karenanya, penyebaran penduduk yang merata perlu mendapat perhatian guna memancing kegairahan pembangunan di Kecamatan Muaradua.<sup>51</sup>

**Tabel 1.2** Penyebaran dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Muaradua

No	Desa/Kelurahan	Presentasi Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Suka Banjar	1,64	33,52	113,23
2	Sukaraja Dua	1,22	25,96	102,23
3	Bumi Agung	11,69	617,53	101,
4	Batu Belang Jaya	14,71	502,33	100,29
5	Kisau	7,68	231,53	108,92
6	Pancur Pungah	8,57	878,60	103,76
7	Pasar Muaradua	27,20	3.982,29	102,53
8	Gunung Tiga	4,16	54,69	108,30
9	Gunung Lepihan	2,02	129,13	104,55
10	Pendagan	4,05	153,70	110,66

---

<sup>51</sup>Sumber data bps Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

11	Mehanggin	4,32	49,20	117,06
12	Batu Belang Jaya	2,48	154,30	113,59
13	Pelangki	8,85	107,95	107,22
14	Datar	1,41	103,29	103,66
15.	Muaradua			

*Sumber data bps Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*

### 3. Rasio Jenis Kelamin

Pada tahun 2021, rasio jenis kelamin Kecamatan Muaradua berada diatas 100 yaitu sebesar 103,77. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk lakilaki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Apabila terdapat 100 penduduk perempuan, maka akan terdapat 103 penduduk laki-laki.<sup>52</sup>

**Tabel 1.3** Rasio Jenis Kelamin

NO	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	1.894	1.784	3.678
2	5-9	2.384	2.184	4.568
3	10-14	2.518	2.331	4.849
4	15-19	2.333	2.289	4.622
5	20-24	2.144	2.099	4.243

---

<sup>52</sup> Sumber data bps Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

6	25-29	2.030	1.960	3.990
7	30-34	2.068	2.132	4.200
8	35-39	2.316	2.250	4.566
9	40-44	2.143	2.002	4.145
10	45-49	1.672	1.527	3.199
11	50-54	1.350	1.297	2.647
12	55-59	1.100	1.094	2.194
13	60-64	948	834	1.782
14	65-69	568	532	1.100
15	70-74	339	336	675
16	75	331	449	780
17	Muaradua	26.138	25.100	51.238

*Sumber data bps Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*

### **C. Profil Pasar Saka Selabung**

Kabupatein Ogan Komering Ulu Selatan dialiri oleh dua sungai besar yang bermuara ke Sungai Komering, yaitu Sungai Saka dan Sungai Selabung, oleh karena itu Pasar di Kecamatan Muaradua disebut Pasar Saka Selabung Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Pasar Tradisional Saka Selabung merupakan satu-satunya Pasar Tradisional yang ada di Kota Muaradua. Letak pasar ini sangat strateigis yang dikenal dengan Pasar Pagi. Tempat yang strateigis menjadikan pasar ini sebagai pusat perputaran ekonomi

masayarakat. Tempatnya berada di jalan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupatein Ogan Komerling Ulu Selatan.

Pasar Saka Selabung menawarkan berbagai macam barang yang dapat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Di tengah malam hari banyak pedagang yang sudah berjualan di pasar tersebut, dimana banyak pembeli yang membeli untuk dijual kembali pada pagi hari sampai jam 5 sore. Pada pagi hari sampai jam 5 sore pasar tersebut dilakukan para pedagang sayur, ikan daging, pakaian, jasa dan lain sebagainya.

Sebelum berganti nama menjadi Pasar Saka Selabung, pasar ini dikenal dengan nama Pasar Lama. Dulu juga disebut Pasar Lama dan Pasar Atas/Pucuk. Orang yang tinggal di daerah tebing gading menyebut Pasar Lama dan orang yang tinggal di simpang pedagan menyebutnya dengan sebutan Pasar Atas/Pucuk. Masyarakat kota Muaradua menyebut pasar lama sebagai Pasar Induk dan memberinya nama Saka Selabung, yang diambil dari nama Sungai Saka dan Sebung yang ada di Muaradua.

#### **D. Visi dan Misi Pasar Saka Selabung**

Berikut penjelasan mengenai visi dan misi Pasar Saka Selabung:<sup>53</sup>

##### **1. Visi**

Terwujudnya Pasar Tradisional yang bersih, sehat, aman, nyaman, dan sejahtera.

##### **2. Misi**

- a. Meningkatkan dukungan dan kualitas kelembagaan serta memantapkan pelaksanaan koordinasi atas

---

<sup>53</sup> Wawancara, Andian Wulan Sari, Staf Kantor Pasar Saka Selabung Muaradua, 23 maret 2023

- penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam bidang pengelolaan pasar melalui upaya optimalisasi penghimpunan dana dari pungutan retribusi pasar guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Meningkatkan pelayanan serta mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan pedagang pasar dengan kebijakan pemberian bantuan dana bergulir di pasar. Sehingga terwujud konsep pasar yang bebas dari jerat rentenir sekaligus kesejahteraan masyarakat pedagang pasar meningkat.
  - c. Mengupayakan terwujudnya basis data pasar yang simpel, akurat, realis dan terpercaya dengan mengoptimalkan pelayanan secara prima kepada semua pengguna pasar serta penyediaan sarana dan prasarana pasar menuju pasar yang bersih, sehat dan nyaman.

#### **E. Sarana dan Prasarana Pasar Saka Selabung**

Sarana dan prasarana di Pasar Tradisional merupakan salah satu pendukung berlangsungnya kegiatan di dalamnya. Karena dengan tidak adanya sarana dan prasarana yang baik dapat mengganggu kegiatan di dalam pasar bahkan tidak dapat berlangsung. Sarana yang mendukung pasar tradisional antara lain: <sup>54</sup>

- 1) Tempat berjualan, terdiri dari los, toko, dan dasaran terbuka untuk lapak pedagang di luar pasar.
- 2) Mushola
- 3) Kantor Koperasi Pasar Saka Selabung Muaradua
- 4) Toilet umum berbayar


---

<sup>54</sup> Wawancara, Andian Wulan Sari, Staf Kantor Pasar Saka Selabung Muaradua, 23 maret 2023

- 5) Parkiran motor
- 6) Pos keamanan

### A. Struktur Organisasi Koperasi Pasar Saka Selabung

**Tabel 1.3** Struktur organisasni koperasi Pasar Saka Selabung



*Sumber dari bendahara Koperasi Pasar Saka Selabung*

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Konsinyasi di Pasar Saka Selabung**

Konsinyasi menjadi salah satu bentuk kerjasama bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai cukup modal untuk menjalankan usahanya dengan menambah produk tanpa harus mengeluarkan modal, sehingga ini akan sangat membantu penjual untuk mendapatkan keuntungan. Penjualan konsinyasi memiliki hak milik perbedaan dengan penjualan biasa. Pada penjualan biasa, umumnya hak milik barang tetap berada ditangan consignor. Hak milik baru berpindah tangan jika barang telah terjual oleh consigee kepada pihak lainnya.

Produk yang dijual oleh pedagang pakaian di Pasar Saka Selabung berupa pakaian dewasa, pakaian anak-anak, seragam sekolah, bad cover dan banyak lagi. Praktik titip jual sudah diterapkan selama bertahun-tahun oleh pedagang pakaian di Pasar Saka Selabung, hal ini dilakukan untuk mempercepat penjualan barang. Dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak selalu berjalan mulus, itu pula yang dirasakan oleh narasumber terkait. Terdapat kendala-kendala yang terjadinya saat melakukan kerjasama penitipan barang.

Praktik konsinyasi penitipan barang yang terjadi pada toko pakaian di Pasar Saka Selabung, yaitu diawali dengan ketertarikan dari calon komisioner dengan barang dagangan yang ada di salah satu toko pakaian, dan dilanjutkan dengan adanya negosiasi antara kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian penitipan barang konsinyasi. Pemilik barang hanya perlu menyerahkan barang dagangannya kepada pihak consignee dalam jangka waktu

yang akan ditentukan. Berdasarkan data dari informan terkait observasi serta dokumentasi, secara terperinci peneliti kemukakan di bawah ini :

#### 1. Tahap Penawaran

Pada tahap penawaran consignee selaku pihak yang dititip menawarkan diri kepada consignor selaku pemilik barang untuk melakukan kerjasama perjanjian konsinyasi barang dagangannya. Pada saat penawaran kerjasama konsinyasi, consignee melihat terlebih dahulu toko yang dimiliki pihak pengamanat. Jika toko tersebut dirasa lengkap dalam segi ketersediaan barang, maka consignee akan melakukan penawaran kerjasama konsinyasi. Kemudian consignor dapat menerima penawaran tersebut dan dapat juga menolak penawaran tersebut.

Kondisi diatas dimana tergambar dari hasil wawancara yang telah dilakukan antara peneliti dan pemilik toko atau disebut juga dengan consignor.

Mita mengatakan:

“Banyak orang yang ingin mengambil barang ditoko saya untuk dijualnya kembali, tetapi saya membatasi jumlahnya sekurang kurangnya 10 orang saja, supaya saya masih bisa menghandel barang saya. Biasanya kalau ada orang yang mau ngambil barang saya tanya-tanya terlebih dahulu

mengenai identitas serta alamat tempat tinggalnya”<sup>55</sup>

Alasan berbeda dikemukakan oleh pemilik toko lainnya yang membatasi kerjasama konsinyasi dengan alasan tidak mudah mempercayai orang yang belum dikenal, consignor bernama Citra Dewi

Citra mengatakan:

“Tidak usah banyak-banyak orangnya yang penting mereka dapat menjalankan amanah dengan baik. Saya orang yang tidak mudah percaya dengan orang lain, kalau ada yang ngajak kerjasama, minimal saya harus kenal orangnya terlebih dahulu, dan saya akan meminta identitas berupa KTP dan identitas lainnya.”<sup>56</sup>

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa consignee..

Yosita mengatakan:

“kalau mau ngambil barang biasanya saya lihat terlebih dahulu barang-barangnya lengkap atau tidak, karena saya kan suka ngambil barang

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Mita Wulandari (consignor), tanggal 15 april 2023 di Pasar Saka Selabung.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Citra Dewi (consignor), tanggal 15 april 2023 di Pasar Saka Selabung,

titipan orang, kalau barang di tokonya tidak lengkap saya juga yang akan susah”.<sup>57</sup>

Desi mengatakan :

“ saya ambil barang sama toko-toko pakaian yang biasa saya dan ibu saya beli buat pakai sendiri, jadi sudah kenal dan enaklah kalo mau ambil barang. ”<sup>58</sup>

## 2. Tahap penitipan/negosiasi

Setelah adanya tahap penawaran selanjutnya adalah tahap negosiasi. Yang dibicarakan dalam tahap negosiasi adalah mengenai harga pokok, harga jual, fee dan juga resiko barang. Consignee diberi kebebasan dalam memilih barang yang akan dijadikan barang konsinyasi sesuai kebutuhan atau pesanan dari pembeli. Harga barang konsinyasi telah ditetapkan oleh consignor dalam nota penjualan. Barang konsinyasi tersebut akan dicatat dalam nota jual beli dan nota tersebut akan disimpan oleh masing-masing pihak. Consignee diberi waktu 2 minggu untuk menjual barang konsinyasi milik consignor di luar Pasar Saka Selabung.

Consignor membebaskan kepada consignee untuk menjual barang dengan harga berapapun, misalnya harga dasar satu stel pakaian anak-anak yang ditetapkan pengamanat seharga Rp 45.000, - (empat puluh lima ribu rupiah), maka pihak komisioner bebas untuk

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Yosita (consignee), tanggal 1 maret 2023 di Pasar Saka Selabung.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Desi (consignor), tanggal 15 april 2023 di Pasar Saka Selabung.

menjualnya dengan harga berapapun. Bagi pengamanat yang terpenting adalah dia telah menerima hasil penjualan dari setiap barang yang terjual.

Gambaran kondisi diatas sebagaimana terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa consignor :

Mita mengatakan :

“ awal-awal ambil barang saya jelasin dulu segala hal tentang harga barang, harga sekian saya beri sama dia, jadi untuk keuntungan yang dia dapat bisa ambil sendiri, trus kalo barang rusak atau hilang gimana, dan kalo telat bayar gimana.”<sup>59</sup>

Yulisma mengatakan :

“Saya hanya mencatat harga jual sama mereka, jadi kalo keuntungan yang mereka dapat itu mereka sendiri yang tentuin”<sup>60</sup>

Gambaran kondisi diatas sebagaimana terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa consignee :

Yosita mengatakan :

“Saya sudah menjual barang konsinyasi selama lebih dari 5 (lima) tahun. Ada banyak jenis pakaian yang saya jual mulai dari pakaian anak-anak sampai pakaian dewasa. Pemilik toko

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Mita Wulandari (consignoor), tanggal 15 april 2023 di Pasar Saka Selabung.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Yulisma (consignor), tanggal 1 maret 2023 di Pasar Saka Selabung.

sudah menentukan harga dasar ke saya, jadi selanjutnya tinggal saya yang menaikkan harga jual untuk konsumen saya”.<sup>61</sup>

Maryati mengatakan:

“Pemilik toko hanya menentukan harga barang saja, jadi saya dapat untung dari penetapan harga sendiri. Untungnya lumayan tapi tergantung barangnya juga, biasanya dapat untung besar itu dari pakaian gamis.”<sup>62</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa besaran upah atau ujah ditentukan sendiri oleh pihak consignee dari penambahan harga barang yang dijual. Negosiasi yang dilakukan oleh para pihak dalam kerjasama penitipan barang dagangan dengan sistem konsinyasi juga memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian tersebut. Dengan demikian, dalam negosiasi juga terkandung makna adanya pembicaraan yang berkaitan dengan hak untuk menolak atau membatalkan kerjasama.

### 3. Tahap Pembayaran Hasil Penjualan Barang

Pada tahap ini barang yang laku terjual itu saja yang dibayarkan kepada consignor, sedangkan barang yang tidak terjual dapat dikembalikan kepada consignor tanpa adanya resiko. Namun semua kerusakan atau pun

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Yosita (consignee), tanggal 15 april 2023 di Pasar Saka Selabung.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Maryati (consignee), tanggal 15 april 2023 di Pasar Saka Selabung.

kehilangan yang disebabkan kelalaian consignee sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak consignee.

Hasil penelitian menemukan sebuah hal menarik dimana dalam praktiknya seringkali consignee tidak membayarkan hasil penjualan dari barang yang dititip sesuai perjanjian, hal tersebut dapat mempersulit pihak consignor yang harus menagih kerumah consignee.

Gambaran kondisi diatas sebagaimana terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa consignor :

Mita mengatakan:

“sering sekali banyak yang awal penjualan lancar menyeter uang hasil penjualan barang, tapi lama kelamaan sering menunda pembayaran dan susah untuk dihubungi, kalo telat melakukan pembayaran barang dan sudah melebihi batas waktu penitipan barang saya akan menagih dengan cara menghubungi mereka. Kalo dalam beberapa hari tidak ada kejelasan maka saya akan langsung mendatangi rumah consignee untuk mengambil hasil penjualan dan menarik barang yang belum habis terjual”<sup>63</sup>

Yulisma mengatakan:

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Mita Wulandari(consignor), tanggal 15 april 2023 di Pasar Saka Selabung.

“Itu mereka bayarnya ke toko langsung, tapi pernah sampai saya yang ambil uangnya kerumah karena sudah jatuh tempo.”<sup>64</sup>

Citra mengatakan :

“iya suka ada yang telat bayaran, kalo sekali masih bisa dimaafkan, tapi kalo udah berulang kali telat bayar, tidak boleh ambil barang di toko lagi karena saya yang rugi kalo telat bayar, barangnya kan mau saya jual lagi di toko”<sup>65</sup>

Pernyataan beberapa pemilik kios/warung/komisioner yang terkadang terlambat atau menunda pembayaran hasil penjualan di benarkan oleh beberapa pemilik barang dagangan/pengamanat diantaranya :

Maryati mengatakan :

“Jika banyak barang yang belum laku, maka saya belum bisa membayar hasil penjualan kepada pemilik barang dagangan tepat waktu. Saya minta kepada pemilik barang agar memaklumi kondisi saya. Uangnya terkadang

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Yulisma (consignor), tanggal 15 april 2023 di Pasar Saka Selabung.

<sup>65</sup>Wawancara dengan Citra Dewi (consignor), tanggal 15 april 2023 di Pasar Saka Selabung.

saya gunakan untuk keperluan anak atau keperluan lainnya”.<sup>66</sup>

Yosita mengatakan :

“ iya saya suka telat nyetor uang, tapi saya konfirmasi dulu sama pemilik barang kalo saya belum bisa nyetor, ya karena biasanya barangnya belum banyak yang terjual jadi saya minta perpanjangan waktu.”<sup>67</sup>

Desi mengatakan :

“biasanya saya konfirmasi dulu sama pemilik barang kalo ada kendala, jadi saya belum bisa setor uangnya”<sup>68</sup>

Praktiknya yang terjadi adalah consignor dagangan telah memenuhi kewajibannya, namun consignee selaku orang diberi amanat tidak menjalankan kewajibannya sepenuhnya. Dimana mereka menunda pembayaran atau telat membayar hasil penjualan barang dagangan yang seharusnya harus diserahkan kepada pemilik barang. Terkait dengan hasil temuan tersebut, peneliti dapat katakan bahwa consignee telah melakukan tindakan wan prestasi, yaitu sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dengan kata lain, pemilik kios telah melakukan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Maryati (consignee), tanggal 15 april 2023 di Pasar Saka Selabung

<sup>67</sup> Wawancara dengan Yosita (consignee), tanggal 1 maret 2023 di Pasar Saka Selabung.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Desi (consignor), tanggal 15 april 2023 di Pasar Saka Selabung.

pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat. Pelanggaran ini dalam bentuk terlambatnya pembayaran hasil penjualan.

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Konsinyasi**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya terdapat hadits yang bertentangan dengan sistem konsinyasi yang melarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual, karena dalam sistem penjualan konsinyasi barang tersebut adalah milik consignor. Para ulama fiqh telah menetapkan syarat-syarat akad yang harus dipenuhi agar akad itu sah. Di antaranya adalah bahwa pada waktu akad itu dibuat mahallul aqd/barang objek akad harus sudah menjadi milik penjual. Hal ini didasarkan kepada penafsiran hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بُنَيَّ الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِيعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : *“Dari Hakim bin Hizam, ‘Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.’ ”* (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani).

Dalam rukun jual beli salah satu persyaratan yang harus diterangkan adalah barang yang diperjual belikan merupakan pemilik asli atau pemilik mutlak barang tersebut.

Menurut al-Khatabi dalam syarahnya terhadap Sunan Abi Daud, yang dimaksud oleh hadits adalah larangan jual beli tersebut bukanlah dimaksudkan dilarangnya semua jual beli yang belum dimiliki oleh seseorang, tetapi larangan tersebut lebih kepada dilarangnya jual beli karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian penyerahan). Juga termasuk ke dalam larangan ini adalah jual beli barang milik orang lain melalui akad fuduli (akad orang yang bertindak tanpa kewenangan).

Dalam Islam, setiap pedagang diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari barang dagangannya tanpa ada batasan tertentu dari syariat, selama tidak ada unsur penipuan dan menzalimi orang lain. Hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' berikut:

*"Barangsiapa membeli barang dagangan, maka boleh baginya menjual dengan harga modal, lebih murah dari harga modal, atau lebih banyak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw; Jika dua barang berbeda jenis, maka kalian juallah sesuai kemauan kalian"*

Dari penjelasan hadits diatas diperbolehkannya untuk menjual barang dagangan dengan mengambil keuntungan lebih besar dari harga modal barang tersebut atau bahkan lebih murah dari harga modal. Dalil yang dijadikan dasar mengenai kebolehan mengambil keuntungan yang sangat besar ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari berikut:

*"Dari Urwah bin Abi Al-Ja'd Al-Bariqi, bahwa Nabi Saw memberikan uang satu dinar kepadanya agar ia membelikan seekor kambing untuk Nabi Saw. Lalu dia membeli dua ekor kambing dengan satu dinar"*

*tersebut, dan kemudian menjual satu ekor kambing itu dengan satu dinar. Sehingga dia datang kepada Nabi Saw dengan membawa satu dinar dan satu kambing. Maka, Nabi Saw mendoakannya agar diberkahi dalam setiap jual-belinya. Sehingga, bila berdagang ia selalu untung, sekalipun yang dijual adalah seenggam tanah”.*

Meski pada dasarnya boleh mengambil keuntungan yang sangat besar, namun Islam menganjurkan agar persentase keuntungan yang diambil oleh pedagang atau pebisnis tidak melebihi standar pasar. Jika melebihi dari standar pasar, maka keuntungan tersebut dinilai sebagai al-rihb al-fahisy atau keuntungan yang jelek. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Yas-alunaka fi al-Din wa al-Hayah berikut:

*“Akan tetapi agama melarang pengambilan keuntungan yang jelek, yaitu keuntungan yang melebihi batas yang berlaku di tengah masyarakat. Para ulama berbeda pendapat terkait ukuran pengambilan keuntungan yang jelek ini. Sebagian mengatakan, keuntungan yang tidak jelek atau keuntungan yang tidak ada penipuan dan kezaliman adalah keuntungan yang masih berada dalam batas 1/3 dari modal. Sebagian mengatakan, masih dalam batas 1/6 dari modal. Sebagian lagi mengatakan, batasnya ditentukan pada kebiasaan masyarakat.”<sup>69</sup>*

---

<sup>69</sup> <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/boleh-gak-sih-mengambil-untung-besar-dalam-islam> , (diakses pada tanggal 28 Mei 2023, jam 18:52).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, ditemukan hasil penelitian bahwa kesepakatan lisan antara pedagang pakaian Pasar Saka Selabung dengan pihak yang dititipkan barang hanya berlandaskan saling percaya adalah suatu hal yang wajar dan sudah menjadi kebiasaan yang sehari-hari dilakukan oleh hampir semua para pedagang yang berjualan di Pasar Saka Selabung.

Menurut pedagang pakaian Pasar Saka Selabung yang bernama Mita Wulandari, yang melakukan transaksi sehari-hari dengan berdasarkan secara lisan atau tidak tertulis dengan berdasar rasa saling percaya. Sehingga transaksi dilakukan secara bertahap. Kesepakatan yang dibuat biasanya misalnya consignee membawa barang dengan nilai Rp.3.000.000, dan dibayar uang muka Rp.1.000.000, sisa Rp.2.000.000 dilunasi selama waktu berjalan. Setelah dirasa consignee melakukan perjanjian dengan tepat waktu membayar uang sisa, untuk transaksi selanjutnya pedagang lebih percaya untuk menyerahkan barang konsinyasi untuk dititipkan kepada consignee tanpa uang muka.

Praktik jual beli yang terjadi di toko Pasar Saka Selabung merupakan rutinitas yang hampir setiap hari dilakukan di Pasar Saka Selabung. Perjanjian dalam bentuk apapun baik dalam bentuk lisan maupun tertulis dapat dibenarkan dan tidak menyebabkan sah atau tidak sahnya perjanjian maupun batal atau tidak batalnya perjanjian tersebut. Namun dengan demikian kerjasama penitipan barang dengan sistem konsinyasi ini memiliki kekuatan pembuktian yang lemah jika salah satu pihak mengalami wanprestasi. Pihak consignor bisa saja mengalami kerugian ketika ada pihak consignee yang melakukan suatu bentuk kecurangan seperti pihak consignee tidak tepat waktu dalam penyeteroran uang hasil penjualan dan pengembalian barang

yang tidak laku. hal tersebut dapat mempersulit pihak consignor yang harus menagih kerumah consignee. Ini merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam Islam, karena perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang dapat membuat berkurangnya rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Dalam surat Al Maidah ayat 1 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُجْبَىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihallowkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak mengallowkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”<sup>70</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis banyak yang melihat kepercayaan sebagai bagian dari resiko. Kepercayaan dapat digantikan dengan sistem pertahanan, bahkan para ahli hukum mengingatkan bahwa kepercayaan tidak selalu menjadi solusi dalam menjalin hubungan baik. Ketidakpercayaan terhadap lawan transaksi diperlukan agar satu pihak lebih berhati-hati dalam bertransaksi. kepercayaan sama hanya dengan menaruh amanat kepada orang lain. Dalam jual beli, sifat amanat sangat di perlukan, karena dengan sifat amanat ini maka pembeli dan penjual akan memiliki sifat tidak saling meragukan dan tidak saling mencemaskan, meskipun barang ditemukan di tempat orang lain. Sebagaimana dalam QS an-Nisa“/4: 58 yang berbunyi :

---

<sup>70</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, 84.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh, Allah Menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>71</sup>

Kata amanat juga terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”<sup>72</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai tingkat kepercayaannya terhadap pihak yang dimaksud. Jika salah satu pihak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pihak lain, ia dapat memutuskan untuk melakukan transaksi. Namun, jika tingkat kepercayaannya rendah, maka ia dapat memutuskan untuk membatalkan transaksi atau tetap melakukan transaksi

<sup>71</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, 69

<sup>72</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, 143

dengan meningkatkan perlindungan terhadap kepentingannya.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya dalam titip jual pakaian di Pasar Saka Selabung, ada baiknya pihak yang berkerja sama yaitu antara pemilik barang dan pihak yang dititipkan ada baiknya memperhatikan ulang perjanjian yang dilakukan, terlebih utama dalam hal risiko-risiko yang akan terjadi, agar tidak terjadinya kerugian antar kedua belah pihak.

Penjualan dengan sistem konsinyasi merupakan proses penyerahan barang oleh pemilik barang kepada pihak lain yang bertindak sebagai pihak yang dititipkan, namun hak kepemilikan atas barang tersebut tetap berada di tangan pemilik sampai barang tersebut telah dijual kepada konsumen. Melihat kepada pengertian sistem konsinyasi di atas, maka sebenarnya dalam sistem penjualan ini, consignee melakukan penjualan terhadap barang-barang yang dimiliki oleh consignor adalah atas kewenangan yang diberikan oleh pihak consignor kepada pihak consignee yang disebut juga sebagai wakil dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Wakil sendiri adalah orang yang diberi izin atau kewenangan oleh pemilik barang untuk membelanjakan hartanya, maka akan menjamin terhindarnya jual beli tersebut dari unsur gharar. Oleh karenanya jual beli ini diperbolehkan menurut hukum syariah. Salah satu diperbolehkannya pelaksanaan konsinyasi adalah adanya unsur kerelaan, karena salah satu syarat jual beli adalah kerelaan.<sup>73</sup>

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

---

<sup>73</sup> Nurul Mukhlisah dan Mairijani, “Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah”, Jurnal INTEKNA, Tahun XIII, No. 1, Mei 2013 : 89 – 95.

Artinya : “ Kecuali jual beli yang dilakukan dengan saling rela”(Q.S An-Nisa’:29).<sup>74</sup>

Akad yang digunakan dalam praktik konsinyasi di pasar Saka Selabung merupakan wakalah bil ujah. Dalam fatwa DSN MUI no 113 tahun 2017 dijelaskan bahwa akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil الموكل kepada wakil الوكيل untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad wakalah bi al-ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujah (fee). Ujah adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil.<sup>75</sup>

Rukun dalam sistem *Wakalah bil ujah* yaitu:

- a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan/melimpahkan kekuasaan)
- b. *Wakil* (orang yang menerima perwakilan)
- c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)
- d. Shighat ijab qabul (ucapan serah terima)
- e. Ujah (upah)

Pada praktik konsinyasi pakaian di Pasar Saka Selabung, pemilik barang dagangan bertindak sebagai *muwakkil* (orang yang mewakilkan untuk menjualkan barang dagangan), dan penjual barang disebut sebagai *wakil* (orang yang menerima perwakilan untuk menjualkan barang dagangan), shighat ijab qabul, suatu ucapan serah terima atas akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan *ujrah* adalah suatu imbalan/keuntungan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan pihak penjual barang dari hasil penjualan barang dagangan.

---

<sup>74</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, 65.

<sup>75</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam praktik konsinyasi yang terjadi pada toko pakaian di Pasar Saka Selabung ini melalui beberapa tahap yang pertama yaitu diawali dengan penawaran diri dari pihak penerima barang/consignee kepada pihak pemilik barang/consignor untuk melakukan transaksi konsinyasi, dilanjutkan dengan adanya tahap penitipan barang konsinyasi, dan diakhiri dengan pembayaran hasil penjualan barang. Akad yang dilakukan secara lisan dan hanya melibatkan kepercayaan antar masing-masing pihak. Consignee diberi kebebasan untuk menjual barang dengan harga berapapun namun harus sesuai dengan standar pasar.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada praktik jual beli pakaian dengan sistem konsinyasi termasuk dalam akad *wakalah bil ujah*, karena akad tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun terdapat kekurangan dimana ujah yang didapatkan pihak consignee tidak ditentukan oleh pihak consignor melainkan didapatkan dari penambahan harga jual barang.

#### **B. Saran**

1. Berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak consignor dan juga consignee seharusnya kesepakatan yang telah dibuat secara lisan yang sudah menjadi kebiasaan dapat dijaga dengan tetap menjaga kepercayaan. Apabila terjadi problematika antara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara baik-baik dalam rangka menjaga kepercayaan masing-masing pihak. Dan jika dimungkinkan untuk kedepannya dapat dibuat perjanjian tertulis sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dapat mengikat kedua belah pihak.
2. Bagi consignor bisa bertindak tegas apabila terjadi penundaan pembayaran barang konsinyasi supaya tidak terjadi perselisihan. Bagi pihak consignee sebaiknya keuntungan yang diambil dari penambahan harga yang telah ditetapkan pihak consignor tidak melebihi standar pasar, agar keuntungan tersebut tidak dinilai sebagai keuntungan yang jelek.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al Qur'an**

Al Qur'an dan Terjemah

### **Buku:**

Anggito, Albi dan Johan Setiawan., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bojong Genteng: Jejak : 2018.

Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul HAQ, 2004.

Bahasa, Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pusat Utama, 2018.

Arikunto, Suharismi., *Dasar – Dasar Research*, Bandung, Tarsoto : 1995.

Drebin, Allan R., *Advanced Accounting (Akuntansi Keuangan)*, ahli bahasa oleh Freddy Sarangih, et.al. Cet.Ke-1, Jakarta: Erlangga, 1991.

Harnanto, Hadori Yunus., *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Yogyakarta: BPF, 2009.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Akhmad Farroh., *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer:Teori dan Praktek*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Karim, Helmi, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020  
2014.

Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno, *Akad Syariah*, Bandung, PT Mizan Pustaka, 2011.

- Purnamasari, Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: Kaifa, 2011.
- Purwati Ani., *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Setyawan, Setu, *Akuntansi Keuangan Lanjutan : Pengukuran Pencatatan dan Pelaporan Transaksi Khusus*, Malang : UMM Press, 2021.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin., *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soemitra, Andri., *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana`a, 2019.
- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta Kencana, 2016.
- Suhendi, Hendi., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syaikhu dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syarqawie, Fithriana, *Fiqh Muamalah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Wajdi, Farid dan Suhrawardi K. Lubis., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Widayat, Utoyo, *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori dan Soal*, Jakarta: LPFE UI, 1999.
- Yuliana, Sa'adah, dkk., *Transaksi Ekonomi dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Idea Press, 2017.

**Internet**

Tim Layanan Syariah,  
<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/boleh-gak-sih-mengambil-untung-besar-dalam-islam>

**Jurnal:**

Jalil, Abdul, “Hukum Perjanjian Islam : Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia”, Jurnal Studi Keislaman, Vol 6, No 2, 2020.

**Skripsi:**

Assidiqi, Faisal Hasbi., *Wanprestasi dalam Perjanjian Konsinasi Dihubungkan Dengan Buku Ke Tiga KUH Perdata Tentang Perikatan (Studi Kasus Wanprestasi Antara Suplier dan Distro Lavayette)*, Skripsi, Serang-Banten: Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017.

Darmawan, Adil Ksatria., *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembagian Keuntungan Dalam Kerjasama Kosinyasi Penjualan Barang (Studi Kasus di Toko Andi Pasar Pringsewu)*, Skripsi, Lampung: Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Fauzia, Ika Yunia., *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.

Gumilang, Lalu Pandu., *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Penitipan Barang Dagangan Dengan Sistem Konsinyasi (Studi di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)*, Skripsi, Mataram: Fakultas Syariah, UIN Mataram, 2019.

Panghestu, Bagas Fretless., *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Konsinyasi Pada Koperasi Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang*, Skripsi, Palembang:

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah  
Palembang, 2021

**Undang-undang:**

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:  
113/DSN-MUI/IX/2017.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor  
Indonesie, orang, pasal 1404.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putri Periw  
Nim/Prodi : 1920104064/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Konsinyasi (Studi di Pasar Saka Selabung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 28 September 2023



**Putri Periw**  
NIM.1920104064



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Putri Pertiwi  
NIM/ Program Studi : 1920104064/ Hukum Ekonomi Syariah  
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli  
Pakaian Dengan Sistem Konsinyasi (Studi di Pasar Saka  
Selabung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering  
Ulu Selatan)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Fatah Palembang.

Palembang, 07 September 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhamad Harun, M.Ag  
NIP. 196808211995031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

#### PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Konsinyasi (Studi di Pasar Saka Selabung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)  
Ditulis Oleh : Putri Pertiwi  
NIM/ Program Studi : 1920104064/ Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Pembimbing Utama

Dr. Syafran Afriansyah, M. Ag  
NIP: 197004022000031003

Palembang, 04 September 2023  
Pembimbing Kedua

Gibtiah, M. Ag  
NIP : 197302122002122002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Pertiwi  
NIM : 1920104064  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Konsinyasi (Studi di Pasar Saka Selabung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 21 Agustus 2023  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	PembimbingUtama Lt :	Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag 
Tanggal	PembimbingKedua Lt :	Gibtiyah, M.Ag 
Tanggal	PengujiUtama Lt :	Dr. Qodariah Barkah, M.H.I. 
Tanggal	PengujiKedua Lt :	Lusiana, S.H.I., M.E.Sy 
Tanggal	KetuaPanitia Lt :	Dr. Fauziah, M.HUM. 
Tanggal	Sekretaris Lt :	Ria Astina, Lc., M.H.I. 



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjiilan Skripsi

Kepada Yth  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikumWr Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa/wi:

Nama Mahasiswa : Putri Pertiwi  
NIM : 1920104064  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaiian Dengan Sistem Konsinyasi (Studi di Pasar Saka Selabung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa/wi tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima

kasih.  
Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 06 September 2023

Penguji Utama

Prof. Dr. Qodariah Barliah, M.H.I  
NIP. 197011261997032002

Penguji Kedua,

Lusiana, S.H.I., M.F.Sy  
NIP. 201803010101199002

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc. MA  
NIP. 197510242001121002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Putri Pertiwi  
 Nim/Prodi : 192010404 / Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Implementasi Asas Kepercayaan Pada Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Konsinyasi Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Supplier Pakaian di Pasar Saka Selabung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).  
 Pembimbing I : Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin 06/02/2023	Perbaiki proposal	<i>[Signature]</i>
2.	Rabu 15/02/2023	ACC PROPOSAL	<i>[Signature]</i>
3.	Rabu 31/05/2023	- tambahkan teori tentang syirkah (bab 2)	<i>[Signature]</i>
4.	Selasa 06/06/2023	- Perbaiki Bab 3 gunakan sumber resmi	<i>[Signature]</i>
5.	Rabu 14/06/2023	- tambahkan analisa syirkah - Bab 4 - Perbaiki kesimpulan - Perbaiki abstrak	<i>[Signature]</i>
6.	Selasa 20/06/2023	- Perbaiki typo, Catatan kaki, - Perbaiki hasil wawancara - rapikan terjemah Al-Qur'an	<i>[Signature]</i>
7.	Senin 26/06/2023	ACC SKRIPSI siap diuji	<i>[Signature]</i>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Putri Pertiwi  
Nim/Prodi : 1920104064/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Asas Kepercayaan Pada Bisnis Pakaian Dengan Sistem Konsinyasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Supplier Pakaian di Pasar Saka Selabung, Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan)  
Pembimbing II : Gibtiah, M. Ag

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis 12/01/2023	penyerahan proposal	[Signature]
2.	Senin 16/01/2023	perbaikan proposal	[Signature]
3.	Senin 06/02/2023	Acc proposal	[Signature]
4.	Selasa 14/03/2023	lengkapi konsep teori ttg jual beli, Tambahkan ayat Al-Qur'an dan Hadits	[Signature]
5.	Senin 27/03/2023	perbaiki struktur organisasi, Sisi syariah, perbaiki masalah hukum dan referensi.  lengkapi kesimpulan: - Hadits ttg jual beli dan harga	[Signature]



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website. radenfatah.ac.id

1	Kamis 11/2023 05	- Hadits ttg pengumpulan beasiswa	
7	Selasa 23/2023 05	pernyataan Analisa, Ganti rugi kepada guru Gali Samudra - Analisis HES di perbankan   kegiatan dan hukum yang tepat	
8	Selasa 30/2023 05	- publikasi kesimpulan dan Abstrak	
9	Selasa 5-6-23	- Acc Keseluruhan Laporan ke par. I	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Nomor : B-*Ar* /Un.09/II.3/PP/01/02/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 07 Februari 2023

Kepada Yth  
Kepala Pasar Saka Selabung Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan  
di-  
Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. W'b.*  
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian-Observasi Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada

Nama : Putri Pertiwi  
NIM : 1920104064  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi Asas Kepercayaan Pada Bisnis Pakaian Dengan Sistem Konsinyasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Supplier Pakaian Di Pasar Saka Selabung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. W'b.*

Dekan,

**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP. 19620706 1990031 004

Knowledge, Quality & Integrity





**KOPERASI PASAR SAKA SELABUNG**  
**BADAN HUKUM NO. 294/BH/XIII/2002 – TANGGAL 27 DESEMBER 2002**  
 Jalan Raya Ranau – Pasar Saka Selabung No. 01 Batu Belang Muaradua OKU Selatan

No : 011/ KOPPASS/IV/2023

Muaradua, 28 April 2023

Perihal : Izin Research

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
 Di Palembang

Assalamu' alikum Wr. Wb

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Di Palembang No: B-A12/Un.09/II.3/PP.01/02/2023 Tanggal 07 Februari 2023 Perihal pokok surat di atas , maka bersama ini kami pengelola Pasar Saka Selabung Muaradua ( KOPPASS) memberikan izin kepada:

Nama : Putri Pertiwi  
 NPM : 1920104064  
 fakultas : Syariah dan Hukum  
 Program studi : Strata Satu ( S1) Hukum Ekonomi Syariah

Untuk mengadakan research/ survey pengelola Pasar Saka Selabung Muaradua ( KOPPASS) dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul “ IMPLEMENTASI ASAS KEPERCAYAAN PADA BISNIS PAKAIAN DENGAN SISTEM KONSINYASI PERSPERTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ( STUDI PADA SUPPLIER PAKAIAN DI PASAR SAKA SELABUNG KECAMATAN MUARADUA KABUPATEN OKU SELATAN”.

Demikianlah surat izin ini kami berikan.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb

Staf Adm Pasar Saka  
 Selabung Muaradua

Andrian Wulan Sari



Foto bersama Mita Wulandari (Pemilik barang konsinyasi/consignor)



Foto bersama Yulisma (Pemilik barang konsinyasi/consignor)



Foto bersama Citra Dewi (Pemilik barang konsinyasi/consignor)



Foto bersama Maryati (penjual barang konsinyasi/consignee)



Foto bersama Yosita (penjual barang konsinyasi/consignee)



Foto bersama Desi (penjual barang konsinyasi/consignee)



Foto barang-barang yang bisa dikonsinyasikan

Muaradu, ..... / 3 / 20<sup>23</sup>

**MH** **Toko MITA HERI**  
Menjual : Pakain Jadi Anak-anak & Dewasa,  
Seragam Sekolah, Gorden, Bad Cover, dll

Alamat : Pasar Saka Selabung - Muaradu OKU Selatan      HP/WA : 0812 7479 2087

7UK Yosri

No.	Qty.	Keterangan	Harga Satuan	Jumlah
1.	2.	Selan lato-lato	40	80 000
2.	3	BH pioly	30	90 000
3.	1	Seprai Bontz	125	125 000
4.	2	Bagu tidur Plama	55	110 000
5.	3	Serap Lewis	120	360 000
6.	4	Gamis	150	600 000
7.	3	Selimit	60	180 000
8.	2	Baster	75	150 000
9.	7	Kaus Plam Hinngs	35	245 000 +
10.				
11.				1.940 000
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
Jumlah (Rp.)				1.940 000

Tanda Terima 

Hutang Kami 

**PERHATIAN :**  
Barang - barang yang sudah dibuat tidak dapat dikembalikan / diganti.  
Terima Kasih

Foto contoh nota barang konsinyasi

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Putri Pertiwi  
Tempat, tanggal lahir : Muaradua, 05 Februari 2001  
Nim : 1920104064  
Alamat Rumah : Jl. Riya Kudu, Rt 04 Kaling 05,  
Kelurahan Batu Belang Jaya,  
Kecamatan Muaradua,  
Kabupaten Ogan Komering Ulu  
Selatan, Sumatera Selatan.  
No. Telp : 082279165474

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : (Alm) Syafrijhon  
2. Ibu : Aprina

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : -  
2. Ibu : Wiraswasta

### D. Riwayat Pendidikan

1. MI Muhammadiyah Muaradua : 2007 - 2013  
2. SMP Negeri 1 Muaradua : 2013 - 2016  
3. SMA Negeri 2 Muaradua : 2016 – 2019  
4. UIN Raden Fatah Palembang : 2019 – 2023

### E. Pengalaman Organisasi

1. HMPS Hukum Ekonomi Syariah

Palembang, 21 Agustus 2023

Putri Pertiwi